



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan pengaturan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/ PER/9/2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Dan**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
7. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.
8. Pasar desa adalah pasar yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
9. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
11. Toko adalah bangunan gedung yang fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

15. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
16. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
17. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
18. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
19. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
21. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
22. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
23. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
24. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.

25. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
26. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya di sebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan menengah.
27. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
28. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
29. Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula kopi, sabun, terigu ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
30. Izin prinsip adalah izin yang harus diajukan oleh dan diberikan kepada orang pribadi atau badan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang berfungsi sebagai dasar penerbitan perizinan lain yang terkait dengan pendirian/pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern.
31. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
32. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
33. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin Untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
34. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perizinan terpadu dengan melampirkan syarat rekomendasi dari dinas terkait.
35. Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.

36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
37. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
39. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
41. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan penataan, serta pengendalian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (fairness).

### Pasal 3

Tujuan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi;
- b. memberdayakan pengusaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;

- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional dan toko modern;
- f. memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi serta toko modern dalam melakukan kegiatan usaha;
- g. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- h. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

### **BAB III PENDIRIAN DAN KLASIFIKASI PASAR**

#### **Bagian Kesatu Pasar Tradisional**

##### Pasal 4

- (1) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, BUMN, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, badan usaha, koperasi, kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang kabupaten termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Usaha pasar tradisional diklasifikasikan dalam beberapa bentuk :
  - a. pasar desa; dan
  - b. pasar khusus.

#### **Bagian kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

##### Pasal 5

- (1) Pusat pembelanjaan dan Toko Modern dapat berbentuk seperti Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, perkulakan dan nama lainnya yang dikelola secara modern.
- (2) Usaha Toko modern digolongkan sebagai berikut :
  - a. Minimarket;
  - b. Supermarket;

- c. Hypermarket;
  - d. Departemen Store; dan
  - e. Perkulakan.
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## **BAB IV**

### **PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penataan Pasar Tradisional**

##### Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Toko Modern;
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
  - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
  - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
  - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya; dan
  - g. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam daerah.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada diwilayahnya.
- (2) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pusat perbelanjaan dan toko modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan pada pasar tradisional dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk pengaturan zonasinya;
  - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - c. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional; dan
  - d. pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan pertimbangan dari pelaku-pelaku usaha tradisional setempat.
- (2) Penyelenggara atau Pendiri pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, higienis, keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman;
  - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
  - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan
  - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko modern.

- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
  - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota.
- (4) Supermarket dan Departement Store :
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam daerah.
- (5) Minimarket :
  - a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan didalam daerah dengan ketentuan luas lantai maksimal 200 M<sup>2</sup>; dan
  - b. jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 M.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan dan pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan ekonomi, sosial dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pusat perbelanjaan dan toko modern skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir polusi, kemacetan lalu lintas, menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

#### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. minimarket berjarak minimal 1000 meter dari pasar tradisional dan/atau usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
- b. supermarket dan department store berjarak minimal 2000 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;

- c. hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 3000 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri; dan
- d. lokasi pendirian toko modern tidak boleh berada di lokasi pemukiman padat atau didalam kompleks perumahan.

#### Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern yang diberikan waktu operasional 24 jam/hari hanya boleh didirikan di pelabuhan penyeberangan nasional, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, lingkungan rumah sakit, stasiun pengisian bahan bakar umum dan jalan Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN**

#### Pasal 12

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. Department Store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
  - a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi); dan
  - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

### **BAB VI**

#### **IZIN USAHA PENGELOLAAN**

#### Pasal 13

- (1) Pelaku usaha perorangan atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan/atau Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang perizinan.
- (3) Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan.
- (4) Sebelum diterbitkan perizinan daerah, pengusaha toko modern dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 14

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dilakukan oleh Bupati dengan dibantu oleh satuan kerja terkait dan/atau tim yang ditunjuk.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KEMITRAAN USAHA**

### Pasal 15

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet* dari toko modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

## Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria usaha mikro dan usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

## **BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Kewajiban**

## Pasal 17

- (1) Setiap Pengelola Pasar Tradisional mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. mentaati ketentuan dalam perijinan;
  - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - d. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi pohon peneduh dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya; dan
  - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya.
- (2) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. mentaati ketentuan dalam perizinan;
  - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;

- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi pohon peneduh dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - g. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta tempat ibadah bagi karyawan dan konsumen;
  - h. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - i. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
  - j. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
  - k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
  - n. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen;
  - o. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil; dan
  - p. menyediakan pintu darurat.
- (3) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan dilingkungan sekitar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyisihan sebagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Larangan**

### Pasal 18

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang untuk :

- a. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajiban untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;

- e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin;
- g. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

## **BAB X SANKSI**

### **Sanksi Administrasi**

#### Pasal 19

- (1) Pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan apabila pelaku usaha menjalankan usaha sebelum izin usaha diterbitkan.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 20

- (1) Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, yang sudah beroperasi dan belum memperoleh izin setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib untuk mengajukan permohonan izin usaha.
- (2) Bagi pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi dengan menyesuaikan Peraturan ini.
- (3) Bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan wajib melakukan permohonan izin.

- (4) Bagi pasar tradisional, toko modern yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.
- (5) Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2014

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2014

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**S/TONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR                      TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**I. UMUM**

bahwa kondisi semakin pesatnya perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Tujuan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi; memberdayakan pengusaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata; menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha dibidang pasar antara pasar tradisional dan toko modern;
- d. memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi serta toko modern dalam melakukan kegiatan usaha;
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan serta menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR**